

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan hakim mengenai perbuatan melawan hukum dalam klaim kepemilikan tanah oleh pihak pemerintah pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbj, Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT KPG, Putusan Nomor 6252 K/Pdt/2024, dan Putusan Nomor 1009 PK/Pdt/2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada adanya bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu atas nama Yohanes Suherman serta bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik. Hakim menilai bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Dasar pertimbangan hakim kasasi dalam menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi didasarkan pada pertimbangan mengenai kewenangan absolut pengadilan. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berpendapat bahwa perkara tersebut berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam bidang administrasi

pertanahan sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

3. Dasar pertimbangan hakim Peninjauan Kembali dalam menerima permohonan PK dan membatalkan putusan kasasi didasarkan pada penilaian bahwa objek sengketa pada pokoknya merupakan sengketa hak keperdataan mengenai kepemilikan tanah. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tetap berwenang mengadili perkara tersebut. Hakim PK juga menegaskan bahwa Penggugat memiliki hak kepemilikan yang sah dan harus memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan penguasaan tanah secara sepihak oleh pemerintah.
4. Putusan Peninjauan Kembali memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sah serta menegaskan bahwa pemerintah tetap wajib menghormati hak-hak keperdataan masyarakat dalam setiap tindakan penguasaan atau penggunaan tanah.

B. Saran

1. Pemerintah dalam melakukan penguasaan atau penggunaan tanah untuk kepentingan umum harus terlebih dahulu menempuh prosedur hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui mekanisme pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah yang sah.
2. Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah perlu menjaga dan melengkapi dokumen kepemilikan tanah secara baik agar memiliki kekuatan pembuktian yang jelas apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

3. Aparat penegak hukum dan hakim diharapkan lebih cermat dalam menentukan kewenangan absolut suatu perkara pertanahan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
4. Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan pengawasan dan tertib administrasi pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pemerintah.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dalam sengketa antara masyarakat dan pemerintah, khususnya terkait penerapan konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).